

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan menurut undang-undang, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat secara luas. Undang-undang No.28 tahun 2007 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan (PBB) mempunyai peran penting bagi pendapatan daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) juga sebagai salah satu penerimaan pajak dari dana perimbangan dinilai dapat memberikan kontribusi yang berarti. Menurut peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang masuk ke dalam penerimaan Negara 10% (sepuluh persen) diberikan oleh pemerintah pusat dan 90% penerimaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah Daerah.

Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mendukung adanya penerimaan pajak yakni melalui sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan (Megantara, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sabet (2022). Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri (2022) menyatakan bahwa motivasi, dan sosialisasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai (Putri, 2016). Motivasi merupakan suatu proses dan dorongan yang terjadi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi Pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak

berarti mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapatkan wajib pajak membayar pajaknya (Putri *et al.*, 2022).

Kepatuhan merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fitria, 2017). Kepatuhan wajib pajak yaitu situasi wajib Pajak yang menyelenggarakan dan menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Faktor yang memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi faktor yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Faktor internal yaitu yang berkaitan dalam diri wajib pajak. Sementara itu faktor eksternal adalah sebaliknya (Rahayu, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban secara formal oleh wajib pajak yang penyelenggaraannya selaras dengan ketentuan dan peraturan. Kepatuhan material merupakan pemenuhan kewajiban secara *substantive*. Pemenuhan secara *substantive* yaitu memenuhi kewajiban selaras dengan isi undang-undang pajak (Rahayu, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh motivasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan memberikan hasil yang beda. Penelitian yang dilakukan oleh **Supriyati (2017)**, menunjukkan bahwa motivasi dan pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan Safira (2016) yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Rote Ndao adalah kabupaten yang terletak di ujung selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan wilayah. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang ada di daerah tersebut. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, serta berpengaruh langsung terhadap kemandirian fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur.

Untuk melihat perkembangan penerimaan dari sektor PBB dalam beberapa tahun terakhir, berikut disajikan data pokok penetapan dan realisasi PBB Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2019 hingga 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Pajak Bumi Dan Bangunan wilayah Kabupaten
Rote Ndao 2019-2023

NO	TAHUN	POKOK PENETAPAN		REALISASI PBB		(%)	
		WP	RUPIAH	WP	RUPIAH	WP	RUPIAH
1	2019	65.387	2.018.433.176	58.539	1.855.721.380	89,53	91,94
2	2020	65.275	1.591.310.810	56.417	1.845.953.839	86,43	116,00
3	2021	65.741	2.024.281.534	56.415	1.905.592.306	85,81	94,14
4	2022	66.596	2.085.009.977	57.580	2.109.107.251	86,46	101,16
5	2023	65.500	2.197.561.100	60.017	2.338.532.009	91,63	106,41

Sumber data : BAPENDA, 2024

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2021. Kemudian mengalami

kenaikan pada tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2023. Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa yang sering mengalami permasalahan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Permasalahan yang dihadapi saat ini pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dorongan atau motivasi, dan pengetahuan perpajakan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diakibatkan rendahnya intelektual masyarakat, kurangnya pengawasan, Undang-Undang dan juga aturan-aturan pajak yang sering berubah sehingga menambah kesulitan wajib pajak dalam membayar pajak, sikap petugas yang kurang memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada wajib pajak juga dapat mempengaruhi sikap patuh dan tidaknya wajib pajak, dan kurang termotivasi.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sejenis. Meski demikian, penelitian yang dilakukan akan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Antara lain subjek dan lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao dikarenakan peneliti ingin mengetahui mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya pada Daerah Kabupaten Rote Ndao yang dilihat dari motivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta pengetahuan perpajakan pada wajib pajak apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti halnya yang diteliti oleh

peneliti sebelumnya atau tidak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Sosialisasi, Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Presepsi Responden terhadap Sosialisasi, Motivasi, dan Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah sosialisasi, motivasi dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Presepsi Responden terhadap Sosialisasi, Motivasi, dan Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5. Mengetahui pengaruh sosialisasi, motivasi dan pengetahuan perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah motivasi membayar pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

- 2 Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan lancar.